

PENGUMUMAN
NOMOR : KP.03.01.2.24.12.22.40

TENTANG
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 357 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2022, Badan POM membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi lowongan kebutuhan Badan POM Tahun Anggaran 2022.

- I. Jumlah alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2022 sebanyak **458 Formasi**.
- II. Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jumlah Kebutuhan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran-1**.
- III. Ketentuan Umum
 - A. Proses seleksi penerimaan PPPK Badan POM Tahun Anggaran 2022 terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
 - B. Pelamar bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi.
 - C. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan.
 - D. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - E. Masa hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- IV. Persyaratan Pelamar
 - A. Persyaratan Umum
 1. Usia paling rendah **20 (dua puluh) tahun** dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu **57 (lima puluh tujuh) tahun** pada saat melamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional terampil;

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai ketentuan pada persyaratan khusus pada **huruf B angka 4)**;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai ketentuan pada persyaratan khusus pada **huruf B angka 5)**; dan
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

B. Persyaratan khusus

1. Tidak sedang dalam status belajar;
2. Memiliki karakter personal yang ulet, sehat, bertanggungjawab, siap bekerja di bawah tekanan, dan bersedia bekerja di lapangan dengan tantangan yang tinggi dan di luar jam dinas jika dibutuhkan organisasi;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun anggaran 2022;
4. Memiliki pengalaman kerja paling singkat **2 (dua) tahun** di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sebagaimana tercantum dalam **lampiran 6 huruf A**;
 - Khusus untuk jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Pertama **wajib memiliki** pengalaman kerja pada **salah satu fungsi** penilaian/ standardisasi/ pemeriksaan/ penindakan/ pengujian/ penyuluhan. **Contoh : Robby ingin melamar pada jabatan PFM Ahli Pertama dan memiliki pengalaman di fungsi penilaian maka Robby wajib melampirkan** surat pengalaman kerja di bidang Penilaian Pendaftaran Pangan Olahan/ penilaian obat / penilaian obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik;
5. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan berupa sertifikat pelatihan/bimbingan teknis/portofolio/hasil kerja sesuai dengan

jabatan dilamar sebagaimana tercantum dalam **lampiran 6 huruf A**;

- Khusus untuk jabatan PFM Ahli Pertama **wajib memiliki** sertifikat pelatihan/bimbingan teknis/portofolio /hasil kerja pada **salah satu fungsi** penilaian/ standardisasi/ pemeriksaan/ penindakan/ pengujian/ penyuluhan.

Contoh : Robby ingin melamar pada jabatan PFM Ahli Pertama dan memiliki pengalaman kerja di fungsi penilaian maka Robby wajib melampirkan Sertifikat/portofolio di bidang registrasi atau penilaian obat/obat tradisional/suplemen kesehatan/kosmetik/obat kuasi/pangan **dan** Sertifikat kemampuan komunikasi yang baik/ *public speaking* atau Portofolio kemampuan *handling complaint* dibidang Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit/Kepala Divisi.

6. Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - a. untuk tingkat pendidikan DIII/S1 : IPK minimal 2,50;
 - b. untuk tingkat pendidikan profesi (**Apoteker dan Dokter**) : IPK S1 minimal 2,50; dan IPK Profesi (**Apoteker dan Dokter**) minimal 2,75.
7. Sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan **surat pernyataan sehat jasmani dan rohani** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menderita penyakit kronis dan gangguan mental dengan kriteria:
 - a. Tidak menderita penyakit jantung bawaan;
 - b. Tidak menderita gangguan paru-paru seperti asthma akut, Kesehatan akut;
 - c. Tidak menderita kelainan darah seperti leukemia;
 - d. Tidak menderita penyakit sistem imun seperti HIV/AIDS;
 - e. Tidak menderita gangguan liver seperti Hepatitis A/B/C (keterangan batas hasil laboratorium);
 - f. Tidak menderita gagal ginjal;
 - g. Tidak ada gangguan mental seperti skizoprenia akut, autism, depresi berat, bipolar dsb; dan
 - h. Tidak menderita cerebral palsy.
8. Persyaratan bagi Pelamar penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki kualifikasi pendidikan dan persyaratan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; **dan**
 - c. bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib dibuktikan dengan:
 1. Dokumen/Surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis derajat kedisabilitasnya yang ditanda tangani dokter dan distempel oleh rumah sakit pemerintah/puskesmas, **dan**
 2. video singkat dengan durasi minimal 5 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dengan menampilkan keseluruhan anggota tubuh.

V. Kualifikasi Pendidikan

Kebutuhan jabatan dapat diisi oleh pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang tercantum pada aplikasi SSCASN, sebagai berikut:

NO	FORMASI JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN (BADAN POM PUSAT)	DOKTER UMUM / S-1 KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN PANGAN / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI LINGKUNGAN / S-1 FARMASI / PROFESI APOTEKER / S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
	AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN (UPT BADAN POM)	S-1 KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN PANGAN / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI LINGKUNGAN / S-1 FARMASI / PROFESI APOTEKER / S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
2	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 FARMASI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
3	AHLI PERTAMA – ANALIS SDM APARATUR	S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM KETATANEGARAAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN BISNIS
5	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SISTEM INFORMASI
6	AHLI PERTAMA – PENGELOLA PENGADAAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 KIMIA / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN / S-1

NO	FORMASI JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
	BARANG DAN JASA	TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN
7	AHLI – PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 SOSIOLOGI
8	AHLI PERTAMA – STATISTISI	S-1 STATISTIK
9	TERAMPIL PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER
10	TERAMPIL ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III AKUNTANSI / D-III BAHASA INGGRIS / D-III BROADCASTING / D-III MANAJEMEN KESEKRETARIATAN DAN PERKANTORAN / D-III SEKRETARIS / D-III SEKRETARIS MANAJEMEN / D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN

VI. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023**. Mengisi form yang telah disediakan dan menggunakan data kependudukan yang valid (harap mencatat dan menyimpan dengan baik *user name* dan *password* pada saat registrasi).

A. Pendaftaran

Setiap pelamar PPPK Badan POM Tahun 2022 wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan **dokumen asli, terlihat, dan terbaca dengan jelas** dengan cara di scan **berwarna** kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

No	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	<p>a. Scan asli dan berwarna KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik dengan memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama dengan NIK pada SSCASN.</p> <p>b. Bagi pelamar yang menggunakan Surat keterangan pengganti KTP elektronik, ketentuannya wajib:</p>

No	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
		1) Ditandatangani dan distempel oleh Dukcapil. 2) Masih berlaku pada saat mendaftar di SSCASN
2.	Pas foto terbaru	Pas foto formal terbaru (dari kepala sampai dada) ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah.
3.	Surat lamaran	Scan asli dan berwarna Surat lamaran dilengkapi sebagai berikut; a. surat lamaran sesuai format Lampiran 2 dan di unduh pada laman http://casn.pom.go.id yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Badan POM ; b. pelamar mengisi kolom surat lamaran tanpa mengubah format ; c. pelamar menandatangani surat lamaran dengan warna hitam dan membubuhkan Meterai Rp.10.000 atau meterai elektronik (E-Meterai) Rp.10.000 ; d. Penggunaan 1 (satu) Meterai untuk 1 (satu) dokumen (meterai yang sama tidak dapat digunakan untuk dokumen yang berbeda)
4.	Ijazah Asli	Scan asli dan berwarna ijazah dengan ketentuan : a. Bagi pelamar D-III wajib mengunggah ijazah D-III. b. Bagi pelamar S-1 wajib mengunggah ijazah S-1. c. Bagi Pelamar Profesi wajib mengunggah ijazah S-1 dan ijazah Profesi (Apoteker dan Dokter) . (Ijazah S-1 dan Profesi (Apoteker dan Dokter) di upload dalam 1 file pdf) d. Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan
5.	Transkrip nilai asli	Scan asli dan berwarna transkrip nilai dengan ketentuan : a. Bagi pelamar D-III wajib mengunggah transkrip nilai D-III.

No	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
		<p>b. Bagi pelamar S-1 wajib mengunggah transkrip nilai S-1.</p> <p>c. Bagi pelamar Profesi wajib mengunggah transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai Profesi (Apoteker dan Dokter). (Transkrip nilai S-1 dan Profesi (Apoteker dan Dokter) di upload dalam 1 file pdf).</p>
6.	Surat Keterangan Pengalaman Kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar	<p>Scan asli dan berwarna surat keputusan/kontrak kerja/surat keterangan bekerja minimal 2 (dua) Tahun di bidang kerja yang relevan sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar yang tercantum dalam Lampiran 6 Huruf A. Surat pengalaman bekerja ditandatangani oleh :</p> <p>a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan</p> <p>b. Paling rendah Direktur/ Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.</p>
7.	Sertifikat kompetensi/pelatihan/bimbingan teknis/workshop/sosialisasi/portofolio/hasil kerja	<p>Scan asli dan berwarna sertifikat kompetensi/pelatihan/bimbingan teknis/workshop/sosialisasi/portofolio/hasil kerja untuk persyaratan khusus sesuai jabatan yang akan dilamar sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 Huruf A;</p> <p>➤ Untuk Portofolio /Hasil Kerja wajib ditandatangani oleh Pimpinan Unit/Kepala Divisi.</p>
8.	Sertifikat Kompetensi Sebagai Tambahan Nilai Untuk Jabatan Ahli Pertama – Pengawas Farmasi dan Makanan	<p>Scan asli dan berwarna sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Huruf B.</p>
9.	Surat pernyataan	
	a. Surat Pernyataan Instansi	<p>Scan asli dan berwarna Surat Pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. surat pernyataan sesuai format Lampiran 3 yang di unduh pada</p>

No	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
		<p>laman http://casn.pom.go.id;</p> <p>b. pelamar mengisi kolom surat pernyataan tanpa mengubah format surat pernyataan;</p> <p>c. pelamar menandatangani surat lamaran dengan warna hitam dan membubuhkan Meterai Rp.10.000 atau meterai elektronik (E-Meterai) Rp.10.000;</p> <p>d. Penggunaan 1 (satu) Meterai untuk 1 (satu) dokumen (meterai yang sama tidak dapat digunakan untuk dokumen yang berbeda)</p>
	<p>b. Surat Pernyataan tidak menderita penyakit kronis.</p>	<p>Scan asli dan berwarna surat pernyataan tidak menderita penyakit kronis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. surat pernyataan tidak menderita penyakit kronis sesuai format Lampiran 4 yang di unduh pada laman http://casn.pom.go.id;</p> <p>b. pelamar mengisi kolom surat pernyataan tidak menderita penyakit kronis tanpa mengubah format surat pernyataan;</p> <p>e. pelamar menandatangani surat pernyataan tidak menderita penyakit kronis dengan warna hitam dan Meterai Rp.10.000 atau meterai elektronik (E-Meterai) Rp.10.000;</p> <p>c. surat pernyataan tidak menderita penyakit kronis bukan merupakan surat keterangan dokter;</p> <p>d. Penggunaan 1 (satu) Meterai untuk 1 (satu) dokumen (meterai yang sama tidak dapat digunakan untuk dokumen yang berbeda)</p>
10.	Dokumen tambahan bagi	pelamar penyandang disabilitas
	<p>a. Surat Keterangan Disabilitas</p>	<p>a. Surat Keterangan Disabilitas yang masih berlaku sesuai format Lampiran 5 yang di unduh pada laman http://casn.pom.go.id;</p> <p>b. Scan asli dan berwarna Surat keterangan disabilitas sesuai format pada Lampiran 5 yang masih berlaku dari rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menyatakan jenis derajat kedisabilitasannya dan ditandatangani dan distempel oleh dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas.</p>
	b. Video	Video singkat dengan durasi minimal 5

No	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
		<p>menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dengan menampilkan keseluruhan anggota tubuh.</p> <p>Link video disampaikan pada SSCASN dan video harus bisa dibuka.</p>

Catatan Tambahan:

1. Apabila dokumen pada angka 1 sampai dengan angka 10 **tidak sesuai ketentuan diatas**, maka peserta dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**.
2. Pelamar **wajib** mengunggah dokumen sesuai dengan kolom masing-masing pada aplikasi SSCASN (misal kolom KTP diisi dengan KTP, kolom ijazah diisi dengan ijazah, dan seterusnya). apabila pelamar mengunggah tidak sesuai dengan kolom yang ditetapkan, maka peserta dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**.

B. Pemilihan Unit kerja penempatan yang dibagi dalam 4 (empat) zona, yaitu

No	Nama Zona	Unit Kerja Penempatan
1	ZONA 1	BADAN POM PUSAT
2	ZONA 2	<p>BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH, BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG, BALAI BESAR POM DI MEDAN, BALAI BESAR POM DI PADANG, BALAI BESAR POM DI PALEMBANG, BALAI BESAR POM DI PEKANBARU, BALAI BESAR POM DI SERANG, BALAI POM DI BATAM, BALAI POM DI BENGKULU, BALAI POM DI JAMBI, LOKA POM DI KAB. ACEH SELATAN, LOKA POM DI KAB. ACEH TENGAH, LOKA POM DI KAB. BELITUNG, LOKA POM DI KAB. INDRAGIRI HILIR, LOKA POM DI KAB. REJANG LEBONG, LOKA POM DI KAB. TOBA SAMOSIR, LOKA POM DI KAB. TULANGBAWANG, LOKA POM DI KOTA DUMAI, LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU, LOKA POM DI KOTA PAYAKUMBUH, LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH, LOKA POM DI KOTA TANJUNG BALAI, LOKA POM DI KOTA TANJUNG PINANG</p> <p>Keterangan : Nomenklatur Unit Kerja Masih Menggunakan Nomenklatur Lama yaitu Loka POM di Kab. Indragiri Hilir akan ditempatkan berdasarkan Nomenklatur Baru yaitu Loka POM di Indragiri Hulu</p>
3	ZONA 3	BALAI BESAR POM DI BANDUNG, BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN, BALAI BESAR POM DI JAKARTA, BALAI BESAR POM DI PALANGKARAYA, BALAI BESAR POM DI PONTIANAK, BALAI BESAR POM DI SAMARINDA, BALAI POM DI AMBON, BALAI POM DI SOFIFI , BALAI POM DI TARAKAN, LOKA

No	Nama Zona	Unit Kerja Penempatan
		POM DI KAB. BOGOR, LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA, LOKA POM DI KAB. HULU SUNGAI UTARA, LOKA POM DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT, LOKA POM DI KAB. SANGGAU, LOKA POM DI KAB. TANAH BUMBU, LOKA POM DI KAB. TANGERANG, LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN, LOKA POM DI KAB. BANYUMAS
4	ZONA 4	BALAI BESAR POM DI SURABAYA, BALAI BESAR POM DI DENPASAR, BALAI BESAR POM DI MATARAM, BALAI BESAR POM DI MANADO, BALAI BESAR POM DI JAYAPURA, BALAI POM DI GORONTALO, BALAI POM DI MAMUJU, BALAI POM DI PALU, BALAI POM DI KUPANG, BALAI POM DI MANOKWARI, LOKA POM DI KAB. KEDIRI, LOKA POM DI KAB. JEMBER, LOKA POM DI KAB. BULELENG, LOKA POM DI KAB. MANGGARAI BARAT, LOKA POM DI KAB. BANGGAI, LOKA POM DI KOTA BAUBAU, LOKA POM DI KOTA PALOPO, LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE, LOKA POM DI KAB. BIMA, LOKA POM DI KAB. ENDE, LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR, LOKA POM DI KAB. MERAUKE, LOKA POM DI KAB. MIMIKA, LOKA POM DI KAB. SORONG

- C. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- D. Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah dengan ketentuan:
 - 1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
 - 2. Sanggahan dapat di ajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - 3. Panitia Pelaksana Seleksi PPPK Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. Tahapan Seleksi

Seleksi Penerimaan PPPK Badan POM Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Seleksi Administrasi

Dilakukan secara *online* berdasarkan berkas yang diunggah peserta.

B. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;

- 1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi sesuai dengan lokasi tes yang dipilih;
- 2. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT, Seleksi Kompetensi rencananya akan dilaksanakan pada 34 (tiga puluh empat) titik lokasi. Pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili peserta. Lokasi Seleksi Kompetensi sebagai berikut:

No	Lokasi Tes	No	Lokasi Tes
1	Provinsi DKI Jakarta	18	Provinsi Jambi
2	Provinsi DIY Yogyakarta	19	Provinsi Kalimantan Selatan
3	Provinsi Jawa Tengah	20	Provinsi Kalimantan Tengah
4	Provinsi Jawa Timur	21	Provinsi Kalimantan Timur
5	Provinsi Jawa Barat	22	Provinsi Kalimantan Utara
6	Provinsi Banten	23	Provinsi Papua
7	Provinsi Sulawesi Selatan	24	Provinsi Bali
8	Provinsi Maluku	25	Provinsi Nusa Tenggara Barat
9	Provinsi Sulawesi Tengah	26	Provinsi Sulawesi Utara
10	Provinsi Sulawesi Tenggara	27	Provinsi Gorontalo
11	Provinsi Sulawesi Barat	28	Provinsi Maluku Utara
12	Provinsi Lampung	29	Provinsi Riau
13	Provinsi Kalimantan Barat	30	Provinsi Kepulauan Riau
14	Provinsi Sumatera Utara	31	Provinsi Sumatera Barat
15	Provinsi Sumatera Selatan	32	Provinsi Aceh
16	Provinsi Kep. Bangka Belitung	33	Provinsi Papua Barat (Sorong)
17	Provinsi Bengkulu	34	Provinsi Papua Barat (Manokwari)

3. Seleksi Kompetensi terdiri dari Seleksi kompetensi teknis, Seleksi kompetensi manajerial, Seleksi kompetensi sosial kultural; dan wawancara menggunakan CAT BKN.
4. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2022 sesuai standar kelulusan Seleksi Kompetensi yang diatur dengan ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi yang berlaku.

C. Pengumuman Hasil Seleksi Akhir dan Masa Sanggah:

1. Pengumuman hasil akhir seleksi PPPK dilakukan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir sebagaimana yang diatur sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi.
2. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Pengisian Formasi yang tidak terisi
Dalam hal Instansi melakukan pengelompokan, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan.
4. Masa Sanggah Seleksi Akhir:

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan.
 - b. Sanggahan dapat di ajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - c. Panitia Pelaksana Seleksi PPPK Badan POM dapat mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 - d. Panitia seleksi Seleksi PPPK Badan POM dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar-
5. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi PPPK Badan POM Tahun Anggaran 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. Jadwal Tentatif Seleksi :

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1.	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023	Pengumuman Seleksi
2.	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023	Pendaftaran secara <i>Online</i> (https://sscasn.bkn.go.id/)
3.	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023	Seleksi Administrasi
4.	12 s.d 15 Januari 2023	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5.	16 s.d 18 Januari 2023	Masa sanggah Hasil Seleksi Administrasi
6.	19 s.d 25 Januari 2023	Jawab Sanggah Seleksi Administrasi
7.	26 s.d 28 Januari 2023	Pengumuman Pasca Sanggah
8.	18 s.d 22 Februari 2023	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta
9.	2 s.d 7 Maret 2023	Pengumuman Daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi
10.	10 Maret s.d 3 April 2023	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
11.	9 s.d 11 April 2023	Pengumuman Kelulusan
12.	12 s.d 14 April 2023	Masa sanggah
13.	14 s.d 20 April 2023	Jawab Sanggah
14.	27 s.d 29 April 2023	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah
15.	30 April s.d 22 Mei 2023	Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) NI PPPK
16.	23 Mei s.d 20 Juni 2023	Usul Penetapan NI PPPK

IX. Ketentuan Lain-lain

- A. Meterai elektronik dapat dibeli dan dibubuhkan melalui laman <https://e-meterai.co.id>.
- B. Apabila pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK Badan POM, maka Kepala Badan POM berhak membatalkan kelulusan atau memberhentikan sebagai PPPK Badan POM,

- menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melapor sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
- C. Apabila pelamar tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi maka dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur.
 - D. Pelamar disarankan untuk terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada website www.pom.go.id dan <http://casn.pom.go.id>, kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui website menjadi tanggung jawab pelamar.
 - E. Apabila terdapat pertanyaan mengenai proses seleksi, dapat menghubungi *call center* seleksi PPPK Badan POM pada Nomor 021-1500533 (HALOBPOM) dan e-mail: casn@pom.go.id serta *helpdesk* di Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM.
 - F. Pelamar **tidak dipungut biaya** apapun selama proses pengadaan PPPK. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan bahwa dapat diterima menjadi PPPK Badan POM dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut merupakan penipuan dan agar dilaporkan melalui HALOBPOM pada nomor 021-1500533. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Badan POM atau Panitia.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2022

Ketua Panitia Seleksi,



Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si